



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/246 TAHUN 2026
TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Brebes Nomor 00.1.15/461/VII/2026 tanggal 15 Juli 2026 hal Permohonan Evaluasi Raperda dan Raperbup Kab. Brebes Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Brebes, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Brebes;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/246 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES
TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	3.631.469.388.306,00	3.631.469.388.306,00	3.631.469.388.306,00
2.	Belanja Daerah	3.804.738.534.981,00	3.804.738.534.981,00	3.804.738.534.981,00
3.	Surplus/ (Defisit)	173.269.146.675,00	173.269.146.675,00	173.269.146.675,00
4.	Penerimaan Pembiayaan	177.369.146.675,00	177.369.146.675,00	177.369.146.675,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	173.269.146.675,00	173.269.146.675,00	173.269.146.675,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	613.886.076.862,91	2.912.114.432.742,00	21,08	13,35
2025	837.500.265.594,61	2.844.562.784.842,00	29,44	39,67

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pada tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik. Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes diuraikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	220.000.000.000,00	200.445.214.282,00	91,11	Peningkatan dipengaruhi oleh berlakunya pengenaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sejak tahun 2025.
2025	357.000.000.000,00	344.841.272.817,00	96,59	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp144.396.058.535,00 atau 72,04% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	367.063.183.920,00	377.495.235.718,00	102,84%	Kenaikan retribusi tertinggi pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2025	427.374.454.707,00	444.423.685.231,00	103,99%	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp66.928.449.513,00 atau 17,73% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	22.000.617.011,00	22.520.934.409,00	102,37%	Kenaikan disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dividen dari Bank Jateng, BPR BKK Jateng dan Perumda Air Minum Tirta Baribis
2025	22.764.275.046,00	25.511.478.757,00	112,07%	

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.990.544.348,00 atau 13,28% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pendapatan tersebut merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	2.695.612.243,00	13.424.692.453,91	498,02%	Kenaikan Lain-Lain PAD yang Sah antara lain Pendapatan Bunga dan Pendapatan dari Pengembalian Belanja
2025	4.380.872.233,00	22.723.828.789,61	518,71%	

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.299.136.335,70 atau 69,27% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek Lain-Lain PAD yang Sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
UPTD Laboratorium Kesehatan	Retribusi Daerah	475.000.000,00	606.002.000,00	127,58

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Retribusi Daerah	16.000.000.000,00	20.314.224.045,00	126,96
UPTD Puskesmas Cikakak	Retribusi Daerah	2.539.010.022,00	3.135.330.194,00	123,49
UPTD Puskesmas Jatirokeh	Retribusi Daerah	4.587.000.000,00	4.938.583.431,00	107,66
UPTD Puskesmas Kecipir	Retribusi Daerah	1.834.244.000,00	2.007.770.317,00	109,46
UPTD Puskesmas Salem	Retribusi Daerah	2.360.940.000,00	2.711.440.786,00	114,85
UPTD Puskesmas Tonjong	Retribusi Daerah	2.189.971.401,00	2.541.037.148,00	116,03
Rumah Sakit Umum Daerah Brebes	Retribusi Daerah	238.440.000.000,00	254.531.020.215,00	106,75
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	1.664.819.519,00	138,73
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.764.275.046,00	25.511.478.757,00	112,07
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Daerah	8.625.000.000,00	11.993.093.400,00	139,05

Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat menetapkan target PAD khususnya dari Retribusi Daerah berdasarkan pada data-data yang akurat dan potensi riil.

f) PAD yang Tidak Mencapai Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan	Retribusi Daerah	845.570.000,00	386.730.500,00	45,74
Dinas Perhubungan	Retribusi Daerah	2.252.000.000,00	1.491.107.000,00	66,21
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Daerah	2.100.000.000,00	1.095.871.122,00	52,18
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Retribusi Daerah	8.000.000.000,00	6.314.783.304,00	78,93
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	870.289.200,00	79,12
UPTD Puskesmas Siwuluh	Retribusi Daerah	2.721.991.800,00	2.282.420.742,00	83,85
UPTD Puskesmas Kemurang Wetan	Retribusi Daerah	1.682.880.100,00	1.245.087.055,00	73,99
UPTD Puskesmas Luwunggede	Retribusi Daerah	1.791.934.000,00	1.378.900.109,00	76,95

Daftar PAD yang tidak mencapai target untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya untuk SKPD dengan realisasi di bawah 95%. Selanjutnya untuk tahun mendatang, agar lebih cermat dan perlu adanya kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalian PAD.

g) PAD yang Tidak Ada Target Namun Ada Realisasi

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	58.825.997,00	-
UPTD Puskesmas Kluwut	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.329.717,00	-
UPTD Puskesmas Luwunggede	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	6.233.634,00	-
UPTD Puskesmas Sirampog	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.389.444,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	309.049.853,00	-

PAD yang tidak ada target tetapi terdapat realisasi menggambarkan kurang optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menetapkan potensi pendapatan di tahun yang akan datang. Bagi SKPD khususnya yang tersebut dalam tabel di atas, sebelum menetapkan target pendapatan pada tahun mendatang agar melakukan analisis dan pemutakhiran data serta evaluasi terhadap aset-aset daerah yang berpotensi menambah PAD yang berdasarkan pada data riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Perimbangan	-	-	2.255.778.391.253,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	40.769.633.000,00	39.305.751.500,00	-
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.543.835.125.100,00	1.601.570.137.664,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	686.015.650.556,00	696.708.027.982,00	-
Dana Desa	345.356.263.000,00	310.333.723.980,00	342.334.270.000,00
Insentif Fiskal	6.915.077.000,00	6.915.077.000,00	11.439.924.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.057.037.664,00	173.208.138.520,00	247.112.559.819,00
Bantuan Keuangan	17.001.000.000,00	16.521.928.196,00	55.449.287.170,00
JUMLAH	2.819.949.786.320,00	2.844.562.784.842,00	2.912.114.432.742,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.551.647.900,00 atau 2,32% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB terjadi setelah adanya pemberlakuan opsen PKB dan opsen BBNKB. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.606.037.753.698,00	2.455.236.221.187,00	94,21
2025	2.838.781.702.672,00	2.644.141.010.760,00	93,14

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp188.904.789.573,00 atau 7,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.399.130.128.459,00	1.292.370.529.596,00	92,37
2025	1.615.089.156.571,00	1.477.433.350.706,00	91,48

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp185.062.821.110,00 atau 14,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhitungkan :

- 1. Rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2. Kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	1.277.426.814.251	1.139.771.008.386
Total Belanja (Rp)	3.804.738.534.981	3.521.931.024.203,00
Persentase (%) **Maksimal 30%	33,57	32,36

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Brebes tercatat sebesar 32,36% dari total belanja APBD. Persentase tersebut berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari Pemerintah Pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.018.352.436.437,00	978.019.451.219,00	96,04
2025	1.092.185.696.101,00	1.043.641.609.215,00	95,56

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.622.157.996,00 atau 6,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	177.579.398.802,00	175.473.330.372,00	98,81	Belanja Hibah mengalami penurunan dikarenakan tahun 2024 terdapat Hibah Pilkada
2025	120.178.500.000,00	112.482.665.839,00	93,60	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.990.664.533,00 atau 35,90% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta memastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	10.975.790.000,00	9.372.910.000,00	85,40
2025	11.328.350.000,00	10.583.385.000,00	93,42

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.210.475.000,00 atau 12,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar :

1. Melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial.
2. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	488.108.779.988,00	474.550.496.338,00	97,22
2025	374.392.439.309,00	344.415.275.320,00	91,99

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp130.135.221.018,00 atau 27,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Modal Tanah

Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp431.000.000,00 terealisasi sebesar Rp209.999.240,00 atau 48,72%, mengalami penurunan sebesar Rp210.220.400,00 atau 50,03% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp420.219.640,00.

- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp101.633.516.102,00 terealisasi sebesar Rp84.393.785.131,00 atau 83,04%, mengalami penurunan sebesar Rp37.650.334.697,00 atau 30,85% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp122.044.119.828,00.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp62.713.715.282,00 terealisasi sebesar Rp55.982.416.954,00 atau 89,27%, mengalami penurunan sebesar Rp24.004.815.814,00 atau 30,01% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp79.987.232.768,00.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
 Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp185.297.079.617,00 terealisasi sebesar Rp179.814.035.857,00 atau 97,04%, mengalami penurunan sebesar Rp65.572.276.189,00 atau 26,72% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp245.386.312.046,00.
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp20.768.238.308,00 terealisasi sebesar Rp20.694.316.208,00 atau 99,64%, mengalami penurunan sebesar Rp1.318.384.392,00 atau 5,99% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp22.012.700.600,00.
- f) Belanja Modal Aset Lainnya
 Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.548.890.000,00 terealisasi sebesar Rp3.320.721.930,00 atau 93,57%, mengalami penurunan sebesar Rp1.379.189.526,00 atau 29,35% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp4.699.911.456,00 .

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
2. Penganggaran belanja modal sesuai kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
3. Pelaksanaan pengadaan barang agar sesuai dengan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
4. Melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	5.142.543.354,00	325.894.038,00	6,34	Bencana banjir dan tanah bergerak di beberapa kecamatan antara lain kecamatan Sirampog
2025	6.900.000.000,00	3.886.900.332,00	56,33	

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan Rp3.561.006.294,00 atau 1.092,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	562.837.850.122,00	551.426.730.178,00	97,97
2025	584.664.393.000,00	529.487.837.791,00	90,56

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.938.892.387,00 atau 3,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan/tidak teralisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- Belanja Pegawai	3.732.587.182,00	2.772.738.857,00	74,28
Dinas Sosial	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- Belanja Pegawai	4.835.364.082	3.748.184.200	77,52
Dinas Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	16.761.516.394	4.728.710.930	28,21

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kabupaten/Kota-Belanja Modal			
Dinas Perhubungan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN- Belanja Pegawai	7.385.495.689	5.851.478.110	79,23
Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.700.076.000,00	2.227.433.505,00	60,20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota-Belanja Bagi Hasil	43.065.130.000	23.558.205.559	54,70
Badan Pendapatan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN-Belanja Pegawai	10.175.361.490	6.733.611.983	66,18
Kecamatan Brebes	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN-Belanja Pegawai	7.094.001.592	5.451.050.335	76,84
Kecamatan Losari	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN-Belanja Pegawai	3.163.196.375	2.392.271.822	75,63
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah-Belanja Hibah	13.125.000.000,00	8.458.416.000,00	64,45

b) Tidak Terealisasi
Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan- Belanja Barang dan Jasa	178.967.000,00	0,00	-
Dinas Pekerjaan Umum	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa-Belanja Barang dan Jasa	37.400.000,00	0,00	-

Pemerintah Kabupaten Brebes agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	177.359.146.675,35	3.662.126.927.162,00	4,84
2025	333.391.172.908,96	3.804.738.534.981,00	8,76

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.032.026.233,61 atau 87,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas (%)
2024	134.390.676.067,44	177.404.730.317,35	110.526.689.896,78	160,51
2025	177.404.730.317,35	333.251.463.509,96	135.371.763.301,88	246,18

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp155.846.733.192,61 atau 87,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 53,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada Pemerintah Daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	48.227.469.207,01	127.111.939.024,78
2025	127.111.939.024,78	105.754.162.564,42

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.357.776.460,36 atau 16,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.333.333,33 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp18.008.855,33 mengalami penurunan sebesar Rp14.675.522,00 atau 81,49%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	55.138.926.258,22	54.429.964.750,44
2025	54.429.964.750,44	64.019.360.493,66

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.589.395.743,22 atau 17,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kedaluwarsa.

2) Investasi Jangka Panjang
a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
BANK JATENG	57.102.000.000,00	57.102.000.000,00	15.614.484.958,00
PT BPR BKK JATENG (EX BKK BREBES)	14.070.000.000,00	14.070.000.000,00	752.548.829,00
PT.BPR BKK BANJARHARJO	11.791.725.930,78	11.737.967.590,68	433.255.458,00
BPR BANK BREBES	17.095.894.785,00	14.853.502.632,00	503.475.440,00
PDAM TIRTA BARIBIS	137.691.131.055,00	140.119.519.302,00	7.988.840.435,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-
PERUMDA PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA	3.289.572.466,00	4.924.750.914,00	218.873.637,00
PERUMDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	147.088.275,00	132.527.818,00	-
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-
Jumlah	241.557.344.240,28	243.310.199.985,18	25.511.478.757,00

Investasi Non Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.752.855.744,90 atau 0,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tanah	382.033.320.821,00	566.186.262.376,00	209.999.240,00
Peralatan dan Mesin	1.208.009.390.299,27	1.305.376.357.435,27	84.393.785.131,00
Gedung dan Bangunan	2.175.099.520.444,00	2.327.671.695.930,00	55.982.416.954,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.439.911.337.649,00	3.726.590.808.715,00	179.814.035.857,00
Aset Tetap Lainnya	283.727.220.420,33	291.615.484.234,33	20.694.316.208,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.135.785.411,00	16.129.741.539,00	-

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.766.336.456.930,00)	(4.114.208.070.937,00)	-
JUMLAH	3.735.580.118.114,60	4.119.362.279.292,60	341.094.553.390,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp383.782.161.178,00 atau 10,27% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu memperhatikan antara lain :

1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal TA 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	224.105.500,00	102.218.000,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.281.387.800,00	12.281.387.800,00	-
Aset Tidak Berwujud	7.739.821.324,00	8.015.228.541,00	3.320.721.930,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.713.059.614,00)	(7.176.216.280,00)	-
Aset Lain-Lain	240.830.114.271,00	247.932.442.974,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(157.425.593.920,66)	(170.318.084.655,00)	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	427.508.000,00	427.508.000,00	-
JUMLAH	97.364.283.360,34	91.264.484.380,00	3.320.721.930,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.099.798.980,34 atau 6,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Tanah	83.643.478.552,00	85.267.389.421,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	13.439.120.000,00	17.245.120.000,00

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Properti Investasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	343.440.000,00	343.440.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(537.564.800,00)	(882.467.200,00)
JUMLAH	96.888.473.752,00	101.973.482.221,00

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.085.008.469,00 atau 5,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	68.546.569,00	2.342.612,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.559.886.113,78	2.148.457.160,54
Utang Belanja	104.145.171.189,00	133.220.963.529,34
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.753.086.025,00	-
JUMLAH	110.526.689.896,78	135.371.763.301,88

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp24.845.073.405,10 atau 22,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mempertimbangkan:

- 1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
- 2. Kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.906.508.586.358,27 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp4.402.165.211.208,34 mengalami kenaikan sebesar Rp504.343.375.149,93 atau 11,46%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Brebes agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrual – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pajak Daerah	206.221.405.147,12	349.051.476.671,11	344.841.272.817,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Retribusi Daerah	403.381.277.033,20	447.794.068.566,81	444.423.685.231,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	57.615.452.134,09	1.537.448.099,90	25.511.478.757,00
Lain-lain PAD yang Sah	15.128.806.949,73	24.863.383.185,97	22.723.828.789,61
JUMLAH	682.346.941.264,14	823.246.376.523,79	837.500.265.594,61

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140.899.435.259,65 atau 20,65%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp14.253.889.070,82 Selisih antara lain pengakuan Piutang Daerah dan Pendapatan Diterima Dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
DAU	1.491.148.723.358,00	1.601.570.137.664,00	1.601.570.137.664,00
DBH	34.625.033.000,00	39.305.751.500,00	39.305.751.500,00
DAK Fisik	204.793.603.315,00	46.499.373.280,00	46.499.373.280,00
DAK Non Fisik	461.736.093.170,00	650.208.654.702,00	650.208.654.702,00
Insentif Fiskal	11.439.924.500,00	6.915.077.000,00	6.915.077.000,00
Pendapatan Bagi Hasil	255.925.866.307,00	174.226.749.273,00	173.208.138.520,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	55.449.287.170,00	16.521.928.196,00	16.521.928.196,00
JUMLAH	2.515.118.530.820,00	2.535.247.671.615,00	2.534.229.060.862,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.129.140.795,00 atau 0,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp1.018.610.753,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual. Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	93.583.340.221,96	418.396.574.369,45	0,00
JUMLAH	93.583.340.221,96	418.396.574.369,45	0,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp324.813.234.147,49 atau 347,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp418.396.574.369,45 yang merupakan pendapatan hibah berupa persediaan dan aset tetap dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Provinsi, dan dari pihak ketiga.

- b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.337.190.777.571,00	1.487.321.646.883,74	1.477.433.350.706,00
Beban Barang dan Jasa	1.012.219.998.757,28	1.074.775.661.526,83	1.043.641.609.215,00
Beban Subsidi			
Beban Hibah	120.679.095.979,00	170.480.062.989,00	112.482.665.839,00
Beban Bantuan Sosial	19.754.494.540,00	23.526.010.578,00	10.583.385.000,00
Beban Penyisihan Piutang	3.323.665.645,04	1.258.480.076,00	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	380.896.633.964,00	405.002.516.341,00	-
JUMLAH	2.874.064.666.456,32	3.162.364.378.394,57	2.644.141.010.760,00

Beban Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp288.299.711.938,25 atau 10,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp518.223.367.634,57 yang merupakan selisih penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi serta kewajiban yang perlu dibayarkan dan menjadi prioritas untuk dianggarkan pada perubahan APBD.

- 2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	15.927.582.056,00	23.558.205.559,00	23.558.205.559,00
Beban Bantuan Keuangan	193.164.878.122,00	195.595.908.252,00	505.929.632.232,00
JUMLAH	209.092.460.178,00	219.154.113.811,00	529.487.837.791,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.061.653.633,00 atau 4,81% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp310.333.723.980,00 yang salah satunya merupakan Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, sesuai dengan SAP Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dicatat bukan sebagai beban, tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

- 3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	12.975.663.816,83	1.448.996.936,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Defisit Non Operasional	15.510.992.150,30	27.073.928.960,40
JUMLAH	(2.535.328.333,47)	(25.624.932.024,40)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.089.603.690,93 atau 910,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA TA 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	325.894.038,00	3.886.900.332,00	3.886.900.332,00
Beban Luar Biasa Lainnya	-	-	-
JUMLAH	325.894.038,00	3.886.900.332,00	3.886.900.332,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.561.006.294,00 atau 1.092,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 tidak terdapat perbedaan nilai.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 4 agar disempurnakan menjadi:

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”

2. Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperbup oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Dasar hukum “mengingat” angka 3 agar disempurnakan menjadi: “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);”

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Brebes terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Brebes yang meliputi temuan yang berkaitan dengan:

1. Pengelolaan Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Perhitungan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tidak Tepat Sebesar Rp520.000.000,00;
3. Pengelolaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perdagangan Belum Memadai;
4. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Belum Memadai;

- 5. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Belum Memadai;
- 6. Pembayaran gaji dan Tunjangan Pegawai ASN Sebesar Rp173.791.227,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- 7. Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai yang Telah Mendapatkan Jasa Pelayanan pada RSUD Ir. Soekarno Sebesar Rp.164.684.545,00;
- 8. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Belum Berdasarkan Data Kependudukan yang Mutakhir dan Valid;
- 9. Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 12 OPD Tidak Didukung Bukti Transaksi yang Sah;
- 10. Pengelolaan Belanja Hibah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Lingkungan Hidupn Belum Memadai;
- 11. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp574.461.841,16;
- 12. Kelebihan Pembayaran atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 13. Pengelolaan Pajak dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BapendaTidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	303.019.995.569,00	301.323.550.803,00	99,44
Kesehatan	5.126.976.588,00	5.037.506.300,00	98,25
PUPR	20.861.634.800,00	20.340.729.032,00	97,50
Perkim	901.748.550,00	777.762.899,00	86,25
Trantibumlinmas	2.466.804.117,00	2.409.925.578,00	97,69
Bencana Alam	2.083.287.450,00	1.977.158.423,00	94,91
Sosial	1.335.074.400,00	1.283.867.013,00	96,16
Total Belanja SPM	335.795.521.474,00	333.150.500.048,00	99,21
Total Belanja Daerah	3.804.738.534.981,00	3.521.931.024.203,00	92,57
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	8,83	9,46	107,18

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	1.426.064.806.968,00	1.363.095.875.486,00	95,58
Total Belanja Daerah	3.804.738.534.981,00	3.521.931.024.203,00	92,57
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	38,70		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Brebes telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	544.577.567.986,00	504.579.220.052,00	92,66
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	3.220.074.141.981,00	2.992.443.186.412,00	92,93
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	16,86		

Pemerintah Kabupaten Brebes belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*
- Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Brebes sebesar Rp28.333.349.054,00 atau 94,37% dari anggaran sebesar Rp30.023.989.341,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:
- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Pemerintah Kabupaten Brebes telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang ditentukan penggunaannya sesuai

Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Brebes perlu meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Brebes terealisasi sebesar Rp130.010.212.297,00 atau 91,14% dari anggaran sebesar Rp142.655.922.290,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Brebes diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp304.714.946.129,25 atau 70,62% dari anggaran barang/jasa Rp431.486.766.703,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Brebes tetap mempertahankan langkah-langkah strategis antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp311.290.782,00 atau 0,02% dari anggaran Rp1.466.578.135.410,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;

- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.
7. Opsen Pajak
- Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/132/2024 dan nomor 49/TAPDM-130.13.2/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kabupaten Brebes telah mengalokasikan belanja sebesar Rp237.601.824,00 terealisasi sebesar Rp237.601.824,00 dari komitmen alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu sebesar 1% dari penerimaan opsen pajak. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Brebes agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001